

BUDIDAYA IKAN NILA - KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA - PENERAPAN
2020

PERMEN KP NO. 52, BN 2020/NO. 1118, 24 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG PEMBENIHAN IKAN NILA

ABSTRAKSI: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pembenihan Ikan Nila.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 8 Tahun 2012; Perpres No. 63 Tahun 2015; Permennaker No. 21 Tahun 2014; Permenkp No. 6/PERMEN-KP/2017.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pembenihan Ikan Nila dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, antaranya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Menteri; KKNi bidang pembenihan ikan nila diterapkan pada jenjang kualifikasi 2 yaitu operator, kualifikasi 3 yaitu operator, kualifikasi 4 yaitu teknisi, kualifikasi 5 yaitu manajer, dan kualifikasi 6 yaitu manajer umum; KKNi diterapkan untuk pelaksanaan pendidikan atau pelatihan pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pengembangan sumber daya manusia, dan pengakuan kesetaraan kualifikasi; Menteri melakukan evaluasi KKNi bidang pembenihan ikan nila; Evaluasi KKNi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29/09/2020.
- Lampiran: 20 hlm.